

## TINJAUAN LITERATUR ANALISIS YURIDIS MANAJEMEN KERAHASIAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Achmad Jaelani Rusdi<sup>1</sup>, R. A. Rengganis Ularan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi DIII RMIK – ITSK RS dr Soepraoen Malang, Indonesia

(Korespondensi : [achmadjaelani@itsk-soepraoen.ac.id](mailto:achmadjaelani@itsk-soepraoen.ac.id) )

---

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pentingnya manajemen kerahasiaan rekam medis elektronik (RME) di era digital sebagai bagian dari hak privasi pasien dan tanggung jawab fasilitas kesehatan. Di Indonesia, sejumlah regulasi telah ditetapkan untuk melindungi data pasien, seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU ITE No. 19 Tahun 2016, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Studi ini menggunakan data sekunder dari regulasi dan literatur terkait untuk mengidentifikasi kendala dan efektivitas perlindungan data RME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan, dan rendahnya kesadaran pasien terhadap hak perlindungan data menghambat optimalisasi perlindungan kerahasiaan. Selain itu, pengawasan terhadap akses data di rumah sakit juga dinilai belum memadai. Diperlukan peningkatan edukasi tenaga kesehatan, kesadaran pasien, dan penguatan infrastruktur keamanan di fasilitas kesehatan untuk mencapai perlindungan data pasien yang lebih baik.

**Kata kunci :** kerahasiaan data, perlindungan data, rekam medis elektronik, fasilitas kesehatan, regulasi

### ABSTRACT

*This study focuses on the importance of managing the confidentiality of electronic medical records (EMR) in the digital era as part of patients' privacy rights and the responsibilities of healthcare facilities. In Indonesia, several regulations have been established to protect patient data, such as Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 44 of 2009 on Hospitals, and the Information and Electronic Transactions Law (ITE) No. 19 of 2016, yet implementation continues to face significant challenges. This study uses secondary data from regulations and related literature to identify obstacles and the effectiveness of EMR data protection. The findings indicate that limited technology, insufficient understanding among healthcare personnel, and low patient awareness of their data protection rights hinder optimal confidentiality safeguards. Additionally, oversight of data access within hospitals is deemed inadequate. Increased education for healthcare workers, heightened patient awareness, and strengthened security infrastructure in healthcare facilities are essential to achieving improved patient data protection.*

**Keywords:** data confidentiality, data protection, electronic medical records, healthcare facilities, regulations

---

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan rekam medis elektronik (RME) di Indonesia saat ini menjadi isu krusial dalam dunia kesehatan, terutama terkait dengan aspek kerahasiaan dan keamanan data pasien. Semakin banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menerapkan RME untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Namun, digitalisasi ini menimbulkan tantangan baru

dalam hal perlindungan data pribadi pasien, karena data yang tersimpan secara elektronik berisiko mengalami pelanggaran kerahasiaan jika tidak dilindungi dengan baik. Fenomena kebocoran data kesehatan di berbagai negara, termasuk beberapa kasus di Indonesia, menekankan pentingnya perhatian pada keamanan data di sektor kesehatan yang sering kali menjadi sasaran peretasan dan akses ilegal.

Di Indonesia, data kesehatan yang bocor di pasar gelap menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk melindungi hak privasi pasien.

Secara hukum, pengelolaan RME diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menekankan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan rumah sakit untuk menjaga keamanan informasi pasien sebagai bagian dari pelayanannya. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan informasi digital, termasuk perlindungan data pribadi yang terkait dengan rekam medis elektronik. Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga mengatur tentang hak pasien dalam memperoleh perlindungan kerahasiaan datanya.

Fenomena kebocoran data, seperti yang terjadi pada sektor layanan kesehatan global, mengingatkan bahwa kelemahan dalam sistem keamanan data dapat berdampak serius pada kerahasiaan dan hak-hak pasien. Tantangan lainnya meliputi rendahnya kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya manajemen kerahasiaan, keterbatasan infrastruktur di beberapa fasilitas kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap penerapan regulasi di lapangan. Beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data di Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan data

pasien masih belum optimal. Data medis pasien sering kali tidak diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan yang seharusnya, dan kadang-kadang dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang tanpa alasan yang jelas.

Dalam konteks tersebut, penerapan kebijakan terkait perlindungan dan kerahasiaan RME membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk integrasi berbagai regulasi yang ada dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data di kalangan tenaga kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan manajemen kerahasiaan RME di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan sistem pengelolaan data yang lebih aman dan terlindungi di fasilitas kesehatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan yang relevan dengan kerahasiaan data pasien dan keamanan informasi di fasilitas kesehatan. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap regulasi, kebijakan, dan pedoman terkait dengan manajemen RME. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi aspek-aspek yuridis dalam pengelolaan kerahasiaan RME serta mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas peraturan yang

ada dalam konteks implementasi di Indonesia pada tahun 2021.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

Hasil analisis terhadap kebijakan dan peraturan yang mengatur kerahasiaan rekam medis elektronik (RME) di Indonesia mengungkapkan bahwa beberapa peraturan dasar telah disiapkan untuk melindungi informasi pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menjadi acuan awal bagi institusi kesehatan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis dengan mengatur kewajiban fasilitas kesehatan untuk menjaga informasi pasien, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Analisis ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memperkuat perlindungan tersebut dengan menjadikan kerahasiaan data sebagai bagian dari kewajiban rumah sakit terhadap pasien. Hal ini berarti bahwa rumah sakit diwajibkan untuk memiliki sistem yang dapat melindungi data pasien dari akses yang tidak sah, dan pelanggaran terhadap peraturan ini bisa dikenakan sanksi tertentu. Pengkajian lebih lanjut terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengungkapkan bahwa aturan ini menambah cakupan perlindungan RME dengan memperjelas hak pasien terhadap rekam medisnya dan prosedur pengelolaan data, termasuk keamanan data elektronik.

Selain regulasi di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 memperluas aspek perlindungan data digital, termasuk

data kesehatan yang tersimpan secara elektronik. Analisis terhadap UU ITE menunjukkan adanya ketentuan perlindungan informasi elektronik yang meliputi keamanan dan kerahasiaan data, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran. Namun, studi ini mengindikasikan bahwa penerapan regulasi-regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek keamanan digital di beberapa rumah sakit. Beberapa fasilitas kesehatan, khususnya di daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, menghadapi keterbatasan dalam penerapan standar keamanan data elektronik. Ini menyebabkan risiko kebocoran data dan akses tidak sah tetap menjadi masalah yang perlu ditangani lebih lanjut.

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya fenomena kurangnya pemahaman di kalangan tenaga kesehatan terhadap pentingnya manajemen kerahasiaan RME. Observasi literatur menunjukkan bahwa kesadaran mengenai tanggung jawab perlindungan data elektronik masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui pelatihan dan sosialisasi kebijakan terkait. Tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit belum mendapatkan pelatihan intensif mengenai kerahasiaan dan keamanan data elektronik sehingga cenderung kurang memahami risiko serta sanksi yang dapat timbul dari pelanggaran data pasien. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hak-hak pasien untuk mendapatkan perlindungan terhadap data mereka dalam konteks RME sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh pasien itu sendiri maupun oleh petugas di lapangan, yang berpotensi membuka peluang terjadinya akses ilegal atau penyalahgunaan

informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman terkait aspek hukum dan hak-hak pasien dalam penggunaan RME, baik di kalangan tenaga kesehatan maupun pihak pengelola rumah sakit. Di sisi lain, kebijakan yang ada sebenarnya telah memberikan panduan yang cukup komprehensif, namun efektivitasnya dalam menjamin kerahasiaan dan keamanan data pasien sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang lebih ketat di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa untuk mencapai tingkat perlindungan yang optimal, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pihak rumah sakit, serta asosiasi profesi dalam memastikan semua rumah sakit mampu mengikuti standar perlindungan data yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan siber yang terus berkembang.

## **PEMBAHASAN**

Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan untuk melindungi kerahasiaan data RME, ditemukan beberapa tantangan dan kekurangan dalam implementasinya di fasilitas kesehatan Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menggariskan pentingnya perlindungan data pasien sebagai kewajiban fasilitas kesehatan. Namun, pada praktiknya, masih ada celah dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama di rumah sakit yang belum memiliki sumber daya teknologi dan infrastruktur yang memadai. Hal ini

menyebabkan perlindungan data pasien dari akses tidak sah atau potensi kebocoran masih belum optimal di sejumlah fasilitas kesehatan.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait keamanan informasi elektronik, kesenjangan implementasi masih terjadi di berbagai level fasilitas kesehatan. Keamanan data RME masih berisiko di beberapa rumah sakit yang tidak memiliki sistem perlindungan data elektronik yang cukup. Situasi ini diperparah oleh minimnya kesadaran dan pemahaman sebagian tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data elektronik, meskipun mereka memiliki akses ke data pasien yang sangat sensitif. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi yang lebih intensif agar tenaga kesehatan memahami kewajiban hukum dan risiko yang dapat muncul akibat pelanggaran kerahasiaan data.

Dari perspektif pasien, masih ada kekurangan pemahaman terhadap hak-hak mereka dalam hal rekam medis elektronik, yang mana data mereka harus dilindungi dari akses ilegal atau penyalahgunaan. Ketidapkahaman ini membuat pasien sering kali tidak menyadari pentingnya keamanan data mereka dan tidak menuntut perlindungan lebih dari institusi kesehatan. Di sisi lain, pihak rumah sakit juga terkadang belum memiliki standar dan prosedur yang memadai untuk mengamankan RME, serta sistem audit untuk memantau akses terhadap data pasien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka yang kuat, pelaksanaan dan

pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa upaya untuk meningkatkan manajemen kerahasiaan RME perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas teknologi, pemahaman hukum, dan edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Keamanan dan kerahasiaan data medis harus menjadi prioritas dalam era digitalisasi sistem kesehatan, mengingat risiko keamanan siber yang terus meningkat. Implementasi peraturan yang efektif membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, asosiasi profesi, dan manajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit memiliki kapasitas yang memadai dalam melindungi data pasien. Dengan adanya kolaborasi dan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan data, maka tujuan perlindungan kerahasiaan rekam medis elektronik di Indonesia akan lebih mudah tercapai dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan yang ada.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mendukung manajemen kerahasiaan rekam medis elektronik (RME) di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Banyak fasilitas kesehatan mengalami kesulitan memenuhi standar keamanan yang memadai akibat keterbatasan teknologi dan kurangnya pemahaman tenaga kesehatan terkait kewajiban menjaga kerahasiaan data elektronik. Di sisi lain, pasien sering kali kurang menyadari hak mereka terkait perlindungan data, sementara pengawasan

terhadap akses data di rumah sakit masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi tenaga kesehatan dan pasien, penguatan teknologi keamanan, serta pengawasan yang konsisten untuk memastikan perlindungan data pasien. Saran: Rumah sakit dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan serta membangun infrastruktur keamanan yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan data pasien.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansyori, A. (2019). Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 7(2).
- Ikawati, F. R. (2021). *Buku ajar konsep dasar rekam medis informasi kesehatan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rusdi, A. J., & Ohoiwutun, Y. T. (2019).  
Analisis yuridis manajemen  
kerahasiaan visum et repertum tindak  
pidana kesusilaan di Rumah Sakit  
Bhayangkara Bondowoso.

*Multidisciplinary Journal*, 2(1), 8–11.